

Village Government Supervision in the Management of Danau Biru Geotourism in North Kolaka

Pengawasan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Geowisata Danau Biru di Kolaka Utara

Taslim Fait^{1*}, Irbiah², Juslan Badia¹, Anis Ribcalia Septiana¹

*taslimfaitsipmsi@gmail.com

¹Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Jl. Pemuda No.339, Kolaka – Indonesia

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Jl. Pemuda No.339, Kolaka – Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the supervisory function by the Walasiho Village Government in the management of Danau Biru Geotourism in Walasiho Village, Wowo District, North Kolaka Regency, Southeast Sulawesi. The research method uses a qualitative descriptive approach. Preparations for research, data collection and analysis will be carried out in January-August 2025. Primary data was obtained from the results of interviews with informants, namely the Head of Marketing of the North Kolaka Tourism Office, the Head of Walasiho Village, business actors, and visitors. Observations at the research site and Focus Group Discussion (FGD) with employees at the North Kolaka Tourism Office office completed the research data. The secondary data comes from articles, books, and documents from the North Kolaka Tourism Office and the Walasiho Village Government. Data analysis is in the form of data condensation, data presentation, and drawing conclusions according to the Miles, Huberman, and Saldana (2014) model. The results of the study show that the supervision carried out by the village government aims to ensure the maximum deposit of visitor levies as the village's contribution to the local original income (PAD) of North Kolaka Regency. Meanwhile, the supervisory function does not yet have standard standards, comprehensive performance indicators, gaps with ideal standards, and corrective mechanisms that are not yet systematic. In conclusion, the supervisory function of the Walasiho Village Government in the management of Danau Biru Geotourism is not ideal so that it has the potential to hinder the sustainability of tourism management.

Keywords: *Danau Biru, Geotourism, Supervision, North Kolaka*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis fungsi pengawasan oleh Pemerintah Desa Walasiho dalam pengelolaan Geowisata Danau Biru di Desa Walasiho, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Persiapan penelitian, pengumpulan data dan analisis dilakukan pada Januari-Agustus 2025. Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan, yaitu Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kolaka Utara, Kepala Desa Walasiho, pelaku usaha, serta pengunjung. Observasi di lokasi penelitian dan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama pegawai di kantor Dinas Pariwisata Kolaka Utara melengkapi data penelitian. Adapun data sekunder berasal dari artikel, buku, serta dokumen Dinas Pariwisata Kolaka Utara dan Pemerintah Desa Walasiho. Analisis data berupa kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai model Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah desa bertujuan untuk memastikan maksimalnya setoran retribusi pengunjung sebagai kontribusi desa terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kolaka Utara. Sementara fungsi pengawasan belum memiliki standar baku, indikator kinerja komprehensif, adanya *gap* dengan standar ideal, serta mekanisme korektif yang belum sistematis. Kesimpulannya, fungsi pengawasan Pemerintah Desa Walasiho dalam pengelolaan Geowisata Danau Biru belum ideal sehingga berpotensi menghambat keberlanjutan pengelolaan wisata.

Kata Kunci: Danau Biru, Geowisata, Kolaka Utara, Pengawasan

Pendahuluan

Dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional, pemerintah turut menaruh perhatian terhadap sektor pariwisata di desa. Pengembangan destinasi wisata di desa diyakini mampu menggerek ekonomi lokal, meskipun pengelolaannya masih menghadapi kendala, seperti manajemen yang belum optimal, terbatasnya peran pemangku kepentingan seperti kelompok sadar wisata (Pokdarwis), serta faktor anggaran dan dukungan publik (Falahuddin et al., 2020; Sabaruddin et al., 2023; Salouw & Pramono, 2023; Zhang et al., 2021). Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan menekankan pentingnya pengembangan daya tarik wisata yang berkelanjutan melalui kemitraan strategis antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat (Nurdin et al., 2023; Triaji et al., 2023). Salah satu implementasi kebijakan tersebut tampak pada pengelolaan Danau Biru di Desa Walasiho, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, yang ditetapkan sebagai destinasi wisata prioritas daerah. Pengelolaan Danau Biru dilakukan melalui kerja sama antara Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka Utara dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Usaha Bersama Desa Walasiho.

Meskipun memiliki daya tarik wisata dan aksesibilitas memadai, pengelolaan Danau Biru belum optimal. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sarana-prasarana, lemahnya kapasitas organisasi pengelola, dan belum maksimalnya pengawasan pemerintah daerah maupun desa (Mahmud et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya *empirical problem*, yaitu *gap* antara potensi wisata Danau Biru dengan kinerja pengelolaannya yang masih belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi lokal, padahal angka kemiskinan di Kabupaten Kolaka Utara relatif tinggi (Ahmar & Hatta, 2023; BPS Kabupaten Kolaka Utara, 2023).

Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti peran komunitas dan partisipasi masyarakat (Falahuddin et al., 2020; Sabaruddin et al., 2023; Salouw & Pramono, 2023), aspek *sustainability* dan kemitraan strategis (Nurdin et al., 2023; Triaji et al., 2023; Zhang et al., 2021), serta peran dinas pariwisata dalam pengembangan wisata alam (Gunawan et al., 2024). Namun, kajian yang secara spesifik menelaah fungsi pengawasan pemerintah desa dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis desa masih sangat terbatas. Inilah yang membentuk *gap research*, di mana penelitian mengenai fungsi manajemen—khususnya pengawasan (*controlling*)—belum banyak dikaitkan dengan efektivitas pengelolaan destinasi wisata desa.

Artikel ini menawarkan *novelty*, yaitu dengan menekankan pada fungsi pengawasan (*controlling*) oleh Pemerintah Desa Walasiho dalam pengelolaan Geowisata Danau Biru. Mengacu pada pandangan George R. Terry (2008), pengawasan merupakan proses penentuan standar, pengukuran kinerja aktual, dan tindakan korektif atas penyimpangan yang terjadi. Dengan demikian, fokus penelitian ini bukan hanya pada partisipasi masyarakat atau ketersediaan infrastruktur, tetapi pada sejauhmana fungsi pengawasan pemerintah mampu memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan destinasi wisata. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana fungsi pengawasan Pemerintah Desa Walasiho dalam pengelolaan Geowisata Danau Biru?

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya pengawasan pemerintah desa dalam menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan destinasi wisata berbasis desa. Dengan pengawasan yang lebih profesional dan partisipatif, destinasi Danau Biru diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, menggerakkan ekonomi lokal, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka Utara (Nursamsir et al., 2024; Septiana et al., 2024).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami situasi sosial yang mencakup sumber informasi, lokasi, dan aktivitas (Fadli, 2021) terkait pengelolaan Geowisata Danau Biru di Desa Walasiho, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Persiapan, pengumpulan data dan analisis dilaksanakan pada Januari–Agustus 2025. Data dikumpulkan secara triangulasi melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan *Focus Group Discussion (FGD)*. Informan ditentukan secara *purposive* dengan kriteria memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan atau aktivitas wisata Danau Biru. Berdasarkan kriteria tersebut,

informan terdiri atas Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka Utara, Kepala Desa Walasiho, pelaku usaha di kawasan Danau Biru, dan pengunjung wisata. FGD menghadirkan aparatur Dinas Pariwisata yang membidangi pemasaran, sumber daya manusia, dan destinasi untuk memperdalam temuan wawancara. Data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, buku, serta dokumen resmi Dinas Pariwisata Kolaka Utara dan Pemerintah Desa Walasiho. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kondensasi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan informasi relevan dengan fokus penelitian, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk mengungkap pola dan hubungan antarkonsep, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara berulang selama proses penelitian guna memastikan validitas dan konsistensi temuan (Miles et al., 2014). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam dan kontekstual mengenai fungsi pengawasan pemerintah desa dalam pengelolaan Geowisata Danau Biru.

Hasil

Objek wisata Danau Biru di Desa Walasiho, Kecamatan Wawo berada di pintu gerbang Kolaka Utara. Lokasinya strategis karena berbatasan dengan Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka, 50 kilometer dari Lasusua, ibukota Kabupaten Kolaka Utara. Danau ini unik karena memiliki air payau biru berjarak 10 meter dari bibir pantai, sekaligus memiliki goa yang terhubung dengan laut. Kedalaman danau saat air laut pasang hingga 11 meter. Untuk mencapai kawasan danau, pengunjung dikenai tarif Rp5.000 per orang serta biaya parkir kendaraan sebesar Rp5.000. Menurut keterangan Kepala Desa Walasiho, Tl, pemanfaatan Danau Biru sebagai kawasan wisata dimulai setelah terbentuknya Kabupaten Kolaka Utara pada 18 Desember 2003 melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003. Berdasarkan data dari laman jadesta.kememparekraf.go.id, Danau Biru telah dilengkapi fasilitas penunjang wisata. Selain area parkir kendaraan, terdapat pula balai pertemuan, kamar mandi umum, *selfie area*, spot foto, serta tempat makan. Lokasi ini juga dapat diakses melalui *Google Maps*. Pada 23 Februari 2023, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan Geowisata Danau Biru dalam kategori desa wisata berkembang (Dinas Pariwisata Kolaka Utara dan Pusat Informasi Data Investasi Indonesia, 2018).

Dengan menggunakan fungsi pengawasan dalam aspek manajemen yang dikemukakan George R. Terry (2008), penelitian ini menjelaskan bagaimana pengawasan yang dilakukan Pemerintah Desa Walasiho dalam pengelolaan destinasi wisata Geowisata Danau Biru, Kolaka Utara. *Pertama*, penetapan standar. Dalam prinsip manajerial, standar seharusnya mencakup keuangan, kualitas layanan, keselamatan, fasilitas, serta aspek keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian, Kepala Desa Walasiho, Tl mengatakan, sudah 3 tahun sejak tahun 2022, pengelolaan Danau Biru didasarkan pada perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dan Pemerintah Desa Walasiho. Perjanjian kerjasama terakhir antara Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka Utara dengan Bumdes Usaha Bersama Desa Walasiho Nomor: 100.3.7/167/DISPAR/XII/2024 dan Nomor 007/BUMDES/2024 tentang Pengelolaan Obyek Wisata Danau Biru di Desa Walasiho, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara terhitung 1 Januari 2025-31 Desember 2025.

Merujuk perjanjian tersebut, Bumdes berkewajiban menyeter ke kas daerah sebesar Rp50.000.000. Penyeteran diangsur setiap bulan dimulai pada Januari 2025 melalui Bendahara Penerima pada Dinas Pariwisata Kolaka Utara. Ruang lingkup kerjasama tertulis pada pasal 5. Pihak Dinas Pariwisata Kolaka Utara bertanggung jawab atas: (a) penyediaan lahan dan fasilitas dasar yang ada di obyek wisata; (b) memberikan hak kelola kepada Bumdes Usaha Bersama Desa Walasiho sesuai ketentuan yang disepakati, serta; (c) menyediakan dukungan administratif dan legalitas terkait pengelolaan obyek wisata. Sementara itu, pihak Bumdes Usaha Bersama Desa Walasiho bertanggung jawab atas: (a) pengelolaan operasional harian obyek wisata, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelayanan, keamanan, kebersihan dan perawatan fasilitas; (b) melakukan promosi dan pemasaran untuk meningkatkan jumlah pengunjung; (c) pengembangan fasilitas dan inovasi layanan di obyek wisata.

Salah satu turunan dari perjanjian kerjasama dalam pengelolaan Danau Biru adalah dilakukannya pengawasan terhadap keselamatan pengunjung. Kepala Desa Walasiho, Tl menyebut ada dua petugas dari Bumdes yang senantiasa melakukan monitoring atau pengawasan keamanan danau (Wawancara Rabu, 23 Juli 2025). Pengawasan pengunjung juga dilakukan secara informal oleh penyedia penyewaan pelampung dan perlengkapan selam. Penyedia pelampung dan perlengkapan

selam, AA mengatakan, pengelola Danau Biru juga senantiasa mengimbau untuk mengawasi pengunjung yang mandi dan berenang, baik di pantai, maupun di Danau Biru (Wawancara Senin, 14 Juli 2025).

Kedua, pengukuran kinerja. Secara normatif, pengukuran kinerja harus menggunakan indikator yang jelas, terukur, dan beragam, baik kuantitatif maupun kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, di Geowisata Danau Biru, pengukuran kinerja berbasis capaian retribusi yang dikelola Bumdes. Monitoring pengunjung juga dilakukan pada jumlah kedatangan dan pendapatan yang diperoleh. Menurut Kepala Desa Walasiho, Tl, dalam berbagai pertemuan dengan pemerintah daerah pihaknya sering menyampaikan tingginya jumlah kunjungan Danau Biru. Bukan hanya masyarakat umum, namun juga pengunjung dari pejabat daerah dan pemerintah pusat. Hal ini relevan dengan data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka Utara. Total pengunjung 2022-2024 di Danau Biru mencapai 197.898 orang, dengan grafik kunjungan yang meningkat setiap tahun, yaitu 23.351 pada 2022, 82.290 pada 2023, dan 92.257 pada 2024. Jika dipilah berdasarkan jenis pengunjung, jumlah wisatawan lokal dan nusantara hampir berimbang, yaitu 116.796 (59,02%) wisatawan lokal, dan 81.102 (40,98%) wisatawan nusantara. Adapun kunjungan wisatawan pada 2022 terdiri dari 13.744 wisatawan lokal dan 9.607 wisatawan nusantara, pada 2023 44.889 wisatawan lokal dan 37.401 wisatawan nusantara, serta pada 2024 terdapat 58.163 wisatawan lokal dan 34.094 wisatawan nusantara. Berikut grafik jumlah pengunjung Danau Biru Desa Walasiho tahun 2022–2024 :



Gambar 1. Grafik Pengunjung Danau Biru Desa Walasiho (2022–2024).

Sumber: Dinas Pariwisata Kolaka Utara

Kepala Bidang Pemasaran pada Dinas Pariwisata Kolaka Utara, SR mengakui soal target retribusi dari pengunjung Danau Biru, namun belum mengetahui strategi yang dapat diukur dalam pengelolaan Geowisata Danau Biru. Kutipan wawancara SR sebagai berikut:

“(untuk laporan dari Pemerintah Desa Walasiho ke Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka Utara) Yang saya tahunya *cuman* PAD (Pendapatan Asli Daerah) nya saja, tapi saya *ndak* tahu laporannya, misalnya mau dibikinkan apa, macam apa. (Tapi kalau pengunjungnya) ada, karena targetnya kan tercapai. Rp 50.000.000 (per tahun), kita kontrakkan per tahun.” (Wawancara Selasa, 22 Juli 2025).

Merujuk penjelasan di atas, pengukuran kinerja belum komprehensif, karena belum mencakup indikator layanan, keamanan, maupun kepuasan pengunjung, padahal aspek tersebut sangat menentukan keberlanjutan destinasi wisata.

Ketiga, membandingkan dengan standar. Dalam kerangka pengawasan, perbandingan hasil dengan standar bertujuan menemukan deviasi atau penyimpangan yang dapat menjadi dasar evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan, di Geowisata Danau Biru, perbandingan sebatas ditujukan pada aspek capaian setoran bulanan dari retribusi kunjungan ke Dinas Pariwisata. Evaluasi mengenai kualitas layanan, keselamatan, dan pengelolaan lingkungan belum dilakukan dalam konteks ideal. Kepala Desa

Walasiho, TI menyebut keterbatasan jumlah personel Bumdes Danau Biru membuat pengawasan kualitas layanan, keselamatan, dan pengelolaan lingkungan belum maksimal, terutama dalam pengaturan akses masuk dan standar keamanan. Kutipan pernyataan kepala desa sebagai berikut :

“Adapun yang monitoring itu, ada memang petugasnya di situ. Petugasnya itu ada beberapa orang kemarin tapi kalau hari-hari begini ada dua orang... Kalau nanti sudah bagus itu, insya Allah, kami nanti akan pakaikan, bukan lagi kaya begitu lagi, coba kita lihat kalau kita masuk Danau Biru, pintunya saja itu pintu begitu loss, tidak seperti permandian-permandian lain kayak Tamborasi (di Kolaka Utara), satu pintu. Kita di sana bisa lewat pinggir laut orang.” (Wawancara Rabu, 23 Juli 2025).

Keempat, tindakan korektif. Idealnya, setiap penyimpangan harus direspons dengan langkah korektif melalui perbaikan sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, atau penyesuaian kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, dalam praktik di Geowisata Danau Biru, tindakan korektif telah dilakukan dalam tataran berupa imbauan informal dari kepala desa kepada penyedia jasa usaha di lokasi Geowisata Danau Biru, misalnya terkait pengawasan anak-anak yang berenang. Hal ini berdasarkan wawancara dengan AA, penyedia jasa pelampung dan perlengkapan selam (Wawancara Senin, 14 Juli 2025). Pola perbaikan ini cenderung reaktif dan berjalan secara parsial. Monitoring dan evaluasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka Utara, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, SR, tidak dilakukan secara rutin melalui kunjungan lapangan. Sebaliknya, pengawasan lebih banyak didelegasikan Kepala Desa Walasiho kepada Bumdes Usaha Bersama Desa Walasiho selaku pihak pengelola. Padahal menurut SR, penting secara berkala melakukan kunjungan ke lokasi Danau Biru untuk merespons keluhan pengunjung, seperti fasilitas dasar air bersih. Kutipan wawancara dari SR sebagai berikut:

“Banyaklah yang harus dibenahi pak. Termasuk keluhannya pengunjung itu air bersih, utamanya air bersih. Kemudian fasilitaslah di sana pak yang belum memadai, padahal orang besar kayak Pangdam (Panglima Kodam) apa ia senang di sana, karena danaunya itu yang sangat-sangat nyata (keindahannya). Kalau dari (bidang) pemasaran (Dinas Pariwisata Kolaka Utara) sendiri belum ada (untuk turun langsung melakukan monitoring di Danau Biru), saya *ndak* tahu kalau dari bidang destinasi, tapi sepertinya belum ada sih pak ya.” (Wawancara Selasa, 22 Juli 2025).

Merespons pernyataan tersebut, Kepala Desa Walasiho, TI membenarkan mengenai ketersediaan air bersih yang belum teratasi meski telah mencoba berbagai solusi. Pihaknya mengklaim Kepala Dinas Pariwisata Kolaka Utara menjanjikan untuk membantu fasilitas ini melalui rencana pembuatan sumur bor. Kutipan wawancaranya sebagai berikut:

“Air bersih itu, kami kemarin sudah coba pakai pipa dari gunung sampai di bawah itu, tapi itu sangat luar biasa pendanaannya. Sering satu hari jalan, besok lagi tidak jalan. Kemudian lagi saya sudah coba pakai air PAM. Air PAM itu... sangat tidak memuaskan juga karena sekitar (Rp) 4 jutaan (dibayar) 1 bulan, jalan terus (airnya) iya, karena pakai kilometer. Saya coba kemarin musyawarah ke Dinas Pariwisata, mungkin bagusnya pak kadis kalau kemudian kita pakai sumur bor. Sumur bor ini kemarin tahun 2025 ini... anggarannya bukan sedikit. Sekitar (Rp) 20 jutaan lebih baru kemudian bisa selesai. Jadi, kemarin saya komunikasi dengan dinas pariwisata, insya Allah pak desa nanti kita carikan solusinya, dan saya insya Allah akan bantu persoalan tentang Danau Biru itu.” (Wawancara Rabu, 23 Juli 2025).

Diskusi/Pembahasan

George R. Terry (2008) menempatkan pengawasan (*controlling*) sebagai salah satu fungsi utama manajemen yang berperan memastikan aktivitas organisasi berjalan sesuai rencana, instruksi, maupun tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Terry, pengawasan adalah proses untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan, menilai hasilnya, serta melakukan tindakan korektif apabila terdapat penyimpangan, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat diarahkan kembali pada jalurnya. Pengawasan dalam organisasi bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai rencana dan standar berlaku, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Terry menyatakan

pengawasan terdiri atas empat tahap utama. *Pertama*, penetapan standar (*establishing standards*), yaitu proses menetapkan tolok ukur kinerja yang akan dijadikan pedoman. Standar dapat berupa ukuran kuantitatif, seperti biaya, waktu, dan volume kerja, maupun ukuran kualitatif seperti mutu pelayanan dan kepuasan pengguna. *Kedua*, pengukuran kinerja (*measuring performance*), yaitu menilai hasil nyata dari kegiatan yang dijalankan. Tahap ini berfungsi untuk mengidentifikasi capaian kerja secara objektif. *Ketiga*, membandingkan dengan standar (*comparing with standards*), yaitu membandingkan hasil aktual dengan standar yang ditetapkan untuk menemukan kesenjangan atau penyimpangan. *Keempat*, tindakan korektif (*taking corrective action*), yaitu langkah perbaikan atas penyimpangan yang ditemukan, baik untuk memperbaiki kekurangan yang sedang berlangsung, maupun mencegah agar tidak terulang pada masa mendatang (Terry, 2008). Keempat tahap tersebut menunjukkan bahwa pengawasan menurut Terry bukan sekadar kegiatan mengawasi, tetapi merupakan mekanisme sistematis yang bersifat siklus. Proses dimulai dari penetapan standar hingga tindakan korektif, lalu kembali lagi ke tahap awal sebagai dasar penyempurnaan standar berikutnya. Dengan demikian, fungsi pengawasan menjadi instrumen penting untuk menjamin tercapainya efektivitas dan efisiensi organisasi.

Keempat komponen ini, yaitu penetapan standar, pengukuran kinerja, perbandingan dengan standar, serta tindakan korektif idealnya menjadi instrumen penting dalam memastikan efektivitas pengelolaan, termasuk dalam konteks destinasi wisata. Namun, hasil penelitian pada Geowisata Danau Biru memperlihatkan adanya kesenjangan antara prinsip ideal dengan praktik yang berlangsung.

Pertama, penetapan standar. Penetapan standar merupakan fondasi awal dalam fungsi pengawasan karena menjadi acuan dasar untuk mengukur keberhasilan pengelolaan destinasi wisata. Standar yang dimaksud mencakup aspek kepemimpinan, pembagian peran, kualitas pelayanan, keamanan, serta keberlanjutan lingkungan. Dalam literatur, standar pengelolaan yang baik pada destinasi wisata harus dituangkan dalam aturan maupun prosedur baku sehingga semua pihak memiliki pedoman yang sama (Darmawan, 2025). Aturan tersebut misalnya diturunkan dari rencana induk pembangunan kepariwisataan dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Arah dari pembangunan kepariwisataan antara lain diwujudkan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata secara merata (Sawir & Pende, 2020). Pada konteks Danau Biru, standar tersebut belum sepenuhnya terbentuk karena peran Bumdes sebagai pengelola justru lebih menonjol dalam pengumpulan retribusi ketimbang melaksanakan fungsi manajerial yang komprehensif. Akibatnya, standar pelayanan dan pengawasan tidak terinstitusionalisasi dengan baik, sehingga mekanisme pengelolaan masih bersifat administratif semata.

Kedua, pengukuran kinerja. Setelah standar ditetapkan, langkah berikutnya adalah mengukur sejauh mana pelaksanaan di lapangan sesuai dengan ketentuan tersebut. Pada kasus Danau Biru, keterlibatan masyarakat sebenarnya sudah terlihat, misalnya melalui peran warga lokal yang menjaga keamanan secara sukarela. Akan tetapi, peran tersebut belum dapat dikategorikan sebagai mekanisme pengawasan formal karena tidak ada indikator kinerja yang jelas untuk menilai efektivitas partisipasi masyarakat (Hariyadi et al., 2024). Padahal partisipasi masyarakat merupakan hal penting, bahkan aktor utama dalam pengawasan destinasi wisata sebagaimana konsep pariwisata berbasis masyarakat (Ariyan et al., 2025; Novianty et al., 2025). Artinya, meskipun ada aktivitas pengawasan dari masyarakat, pelaksanaannya tidak terukur dan tidak terdokumentasi sebagai bagian dari sistem pengelolaan wisata. Hal ini menunjukkan lemahnya fungsi pengukuran kinerja dalam pengawasan, terutama terkait partisipasi masyarakat dan efektivitas pengelolaan oleh Bumdes. Padahal, prinsip pengelolaan Bumdes sejatinya dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa (Arafat et al., 2022; Kastam et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan pembinaan pemerintah desa belum berjalan optimal untuk memastikan Bumdes berperan sebagai lembaga ekonomi sekaligus lembaga sosial yang mendorong kemandirian dan keberlanjutan destinasi wisata. Dengan kata lain, lemahnya pengawasan pemerintah desa berdampak pada belum terwujudnya tata kelola destinasi wisata yang partisipatif, transparan, dan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana semangat awal pembentukan Bumdes.

Ketiga, membandingkan dengan standar. Pengukuran kinerja yang dilakukan idealnya harus dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan, agar dapat diketahui sejauh mana kesenjangan yang terjadi. Dalam kasus Danau Biru, *gap* ini terlihat jelas pada aspek manajemen risiko wisata. Misalnya, para penyedia jasa wisata di kawasan tersebut belum mendapatkan pelatihan memadai mengenai manajemen risiko dan keselamatan pengunjung. Sosialisasi yang pernah dilakukan sebatas penyelamatan orang tenggelam, tanpa dilanjutkan dengan standar operasional prosedur yang

komprehensif (Rusdiyanto et al., 2025). Terbatasnya pelatihan sumber daya ikut berkontribusi terhadap rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengelola destinasi wisata di desa (Junaid et al., 2022). Perbandingan antara standar ideal yang menuntut kesiapan penuh dalam menghadapi risiko dan realitas di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan. Hal ini menegaskan bahwa proses membandingkan kinerja dengan standar belum berjalan sebagaimana diharapkan di Danau Biru.

Keempat, tindakan korektif (*taking corrective action*). Aspek terakhir adalah tindakan korektif, yaitu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kelemahan atau kekurangan yang ditemukan dalam proses pengawasan. Dalam konteks Danau Biru, tindakan korektif seharusnya diarahkan pada peningkatan kapasitas warga lokal melalui pelatihan, pendampingan, dan edukasi berkelanjutan agar mereka mampu menjalankan fungsi pengawasan sesuai standar. Hal ini sejalan dengan gagasan inovasi sosial dalam desa wisata yang menekankan pentingnya kolaborasi antara kelembagaan desa, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pengelolaan yang inklusif (Salam et al., 2025; Yuningsih et al., 2025). Namun kenyataannya, pengawasan di Danau Biru belum sepenuhnya terkoneksi antara desa, Bumdes, dan pelaku usaha. Temuan penelitian, kendala pengelolaan seringkali melibatkan pemerintah desa untuk berkoordinasi dengan dinas pariwisata. Keterbatasan ini menghambat terciptanya tindakan korektif yang terkoordinasi, sehingga setiap pihak berjalan dengan kepentingannya masing-masing. Padahal, tindakan korektif yang ideal seharusnya bersifat kolaboratif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan diarahkan pada perbaikan sistem pengelolaan wisata yang berkelanjutan.

Dengan eksplorasi ini, setiap aspek pengawasan menurut Terry tidak hanya dipisahkan, tetapi juga diperdalam sehingga terlihat hubungan antara teori, realitas lapangan di Danau Biru, serta kesenjangan yang ada. Jika ditinjau secara keseluruhan, keempat aspek pengawasan menurut Terry—penetapan standar, pengukuran kinerja, membandingkan dengan standar, dan tindakan korektif—belum berjalan secara utuh dalam pengelolaan wisata Danau Biru. Penetapan standar hanya terbatas pada aspek administratif melalui Bumdes, tanpa diikuti mekanisme baku terkait kualitas layanan, keselamatan, dan keberlanjutan. Pengukuran kinerja masyarakat maupun Bumdes belum dilakukan secara sistematis, sehingga peran mereka dalam pengawasan lebih bersifat sukarela dan tidak terdokumentasi. Perbandingan antara standar ideal dan realitas lapangan memperlihatkan kesenjangan besar, terutama pada aspek manajemen risiko wisata yang tidak sesuai dengan pedoman ideal. Sementara itu, tindakan korektif yang seharusnya mampu menutup celah kelemahan justru terkendala oleh konektivitas peran antara desa, Bumdes, dan pelaku usaha, sehingga kolaborasi pengawasan belum terbangun secara sinergis. Berikut tabel yang menggambarkan empat aspek pengawasan menurut Terry beserta kondisi nyata di Danau Biru.

Tabel 1. Pengawasan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Danau Biru

Fungsi Pengawasan (Terry)	Penerapan pada Bumdes (Hasil Analisis)
Penetapan Standar (Establishing Standards)	Bumdes fokus retribusi, standar layanan belum baku
Pengukuran Kinerja (Measuring Performance)	Partisipasi masyarakat ada, belum ada indikator formal
Membandingkan dengan Standar (Comparing with Standards)	Ada <i>gap</i> pada manajemen risiko, pelatihan belum memadai
Tindakan Korektif (Taking Corrective Action)	Pelatihan dan kolaborasi diperlukan, pengawasan belum terkoneksi

Sumber: Analisis Data Primer dan Sekunder

Tabel memperlihatkan bahwa proses pengawasan menurut Terry idealnya berlangsung secara berurutan dari penetapan standar hingga tindakan korektif. Namun, dalam konteks Danau Biru, setiap tahap memperlihatkan kelemahan yang membuat sistem pengawasan tidak berjalan utuh. Secara singkat, tabel memperlihatkan kondisi yang seharusnya berkesinambungan, tetapi di Danau Biru terdapat “celah” pada setiap tahap, mulai dari keterbatasan standar, absennya indikator kinerja, adanya gap dengan standar ideal, hingga tindakan korektif yang terhambat oleh fragmentasi. Dengan demikian, kelemahan utama pengawasan di Danau Biru bukan hanya terletak pada minimnya sumber daya manusia atau kapasitas teknis, tetapi juga pada belum tersedianya sistem pengawasan yang terintegrasi

dan berorientasi pada standar baku. Hal ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya pengawasan partisipatif dan kolaboratif dalam pengelolaan desa wisata berkelanjutan (Darmawan, 2025; Hariyadi et al., 2024; Rusdiyanto et al., 2025; Salam et al., 2025).

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa penerapan desa wisata berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat yang secara langsung berkaitan dengan fungsi pengawasan pemerintah desa. Faktor pendukung seperti potensi alam dan budaya, kondisi lingkungan yang masih terjaga, sikap positif masyarakat terhadap pariwisata, budaya gotong royong, keberadaan event budaya, serta komitmen para pemangku kepentingan desa (Junaid et al., 2022), dapat berjalan efektif apabila diawasi dan dikelola secara konsisten oleh pemerintah desa melalui mekanisme pengawasan yang terarah dan partisipatif. Begitu pula, penguatan kapasitas aparatur desa, kelembagaan, serta dukungan pemerintah menjadi bagian penting dari fungsi kontrol pemerintah desa dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan pariwisata berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan (Mahmud et al., 2024; Novianty et al., 2025).

Sebaliknya, faktor penghambat seperti keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya perencanaan, aksesibilitas yang sulit, keterbatasan jaringan internet, serta rendahnya kesadaran dan keterampilan masyarakat (Kholil et al., 2023; Mahmud et al., 2024), menunjukkan perlunya pengawasan desa yang lebih aktif dan kolaboratif. Dalam konteks Danau Biru, lemahnya sistem pengawasan pemerintah desa yang belum terintegrasi menyebabkan efektivitas pengelolaan destinasi wisata menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, sebagaimana disarankan penelitian terdahulu, pemerintah desa perlu memperkuat fungsi pengawasan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lain secara kolaboratif, memanfaatkan teknologi digital untuk promosi dan pelaporan, serta memastikan setiap tahap pengelolaan wisata berada dalam kendali sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Kesimpulan

Secara umum, fungsi pengawasan pemerintah desa dalam pengelolaan Geowisata Danau Biru di Desa Walasiho, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, belum sesuai kondisi ideal menurut George R Terry. Fungsi pengawasan belum memiliki standar baku, indikator kinerja komprehensif, adanya gap dengan standar ideal serta mekanisme korektif yang sistematis. Kondisi ini berpotensi menghambat keberlanjutan pengelolaan wisata, meskipun potensi wisata alamnya besar. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Usaha Bersama Desa Walasiho selaku pengelola langsung Danau Biru sejauh ini berfokus pada capaian finansial dan belum maksimal pada kualitas layanan dan keamanan. Untuk memperkuat fungsi pengawasan, perlu dilakukan beberapa aspek. *Pertama*, Dinas Pariwisata Kolaka Utara perlu menetapkan standar pengelolaan wisata (keselamatan, fasilitas, pelayanan, lingkungan) dan menyelenggarakan pelatihan pengelolaan wisata di wilayahnya. *Kedua*, Pemerintah Desa Walasiho agar melibatkan masyarakat dalam mekanisme monitoring berbasis komunitas. *Ketiga*, kolaborasi multi-stakeholder antara pemerintah desa, dinas pariwisata, Pokdarwis, dan komunitas lokal agar pengawasan tidak hanya formal tetapi juga partisipatif dan profesional.

Referensi

- Ahmar, & Hatta, A. (2023). Kolaka Utara Termasuk Kabupaten Terkategori Miskin Ekstrim. *Topiksultra.Com*. <https://topiksultra.com/kolaka-utara-termasuk-kabupaten-terkategori-miskin-ekstrim/>
- Arafat, A., Syahrir, S. N., & Triani, N. (2022). Implementation of the Tourism Park Development Program in Unamendaa Village. *SIGN Journal of Social Science*, 3(1), 55–74. <https://doi.org/10.37276/sjss.v3i1.322>
- Ariyan, S., Andriansyah, A., Puteh, M., Lengkey, D. P., & Nurdin, A. (2025). Strategi Pengembangan BUMDes di Daerah Wisata: Studi Kasus BUMDes Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(5), 3547–3554. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i5.1671>
- BPS Kabupaten Kolaka Utara. (2023). *Statistik Daerah Kabupaten Kolaka Utara 2023*. <https://doi.org/1101002.7408>
- Darmawan, U. A. (2025). Dampak Sosial Budaya Pariwisata terhadap Komunitas Lokal di Destinasi Wisata Alam. *Tourism and Hospitality Research*, 1(1), 9–15. <https://doi.org/10.70716/thr.v1i1.54>
- Dinas Pariwisata Kolaka Utara dan Pusat Informasi Data Investasi Indonesia. (2018). *Travel Guide to*

- North Kolaka (pp. 1–50). Dinas Pariwisata Kolaka Utara.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Falahuddin, A. F., Tergu, C. T., Brollo, R., & Nanda, R. O. (2020). Post Covid-19 Pandemic International Travel: Does Risk Perception and Stress-Level Affect Future Travel Intention? *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 24(1), 1–14. <https://doi.org/10.22146/JSP.56252>
- Gunawan, E., Sakawati, H., Sulmiah, & Fitri, A. (2024). Tourism Development in Soppeng Regency: Analysis of the Role of the Tourism Office in the Development of Ompo Natural Tourism. *Perkembangan Kajian Sosial*, 1(2), 103–110. <https://doi.org/10.69616/perkasa.v1i2.36>
- Hariyadi, B. R., Rokhman, A., Rosyadi, S., Yamin, M., & Runtiko, A. G. (2024). The Role of Community-Based Tourism in Sustainable Tourism Village in Indonesia. *Revista de Gestao Social e Ambiental*, 18(7), 1–24. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n7-038>
- Junaid, I., Dewi, W. O., Said, A., & Hanafi, H. (2022). Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan: Studi Kasus di Desa Paccেকে, Kabupaten Barru, Indonesia. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 6(3), 287–301. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.3.287-301>
- Kastam, S., R. L. O. A. A., & Septiana, A. R. (2024). Performance of Village-Owned Enterprises in Tanggetada Village, the Importance of Tanggetada, Kolaka Regency. *Perkembangan Kajian Sosial (PERKASA)*, 1(2), 91–102. <https://doi.org/10.69616/perkasa.v1i2.26>
- Kholil, Ariyani, N., Gusdini, N., & Febrina, L. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) untuk Menjamin Keberlanjutan Taman Tjimanoeek Sebagai Eduwisata. *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 218–226. <https://doi.org/10.47065/jpm.v4i2.1254>
- Mahmud, L. O., Bakti, Unga, W. O. H., & Wahbi, A. (2024). Potensi Danau Biru sebagai Ikon Desa Walasiho Menjadi Desa Wisata di Kolaka Utara. *Journal Publicuho*, 7(2), 1010–1018. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.450>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (H. Salmon, K. Perry, K. Koscielak, & L. Barret (eds.); 3rd ed.). Sage Publication.
- Novianty, E., Rahmanita, M., & Nurbaeti. (2025). The Influence of Community Participation in Sustainable Tourism Management at Local Destinations: A Bibliometric Analysis. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 5(1), 192–203. <https://doi.org/10.55885/jprsp.v5i1.523>
- Nurdin, N. H., Mahi, F., Sultan, D. M., & Hamson, Z. (2023). Implementasi Program Penta Helix Dalam Program Media dan Publikasi Desa. *Indonesian Collaboration Journal Of Community Services*, 3(4), 400–407. <https://doi.org/https://doi.org/10.53067/icjcs.v3i4>
- Nursamsir, Jamaluddin, I. I., & Septiana, A. R. (2024). Peran Pemerintah Daerah dan DPRD Dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara. *Musamus Journal of Public Administration*, 6(2), 659–669. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i2.5584> ©
- Rusdiyanto, W., Rachmawati, I. D., & Ristiani, D. (2025). Developing human resource capacity to improve awareness and governance in Gari Tourism Village, Gunungkidul. *INOTEKS: Jurnal Inovasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni*, 29(1), 26–32. <https://doi.org/10.21831/ino.v29i1.82840>
- Sabaruddin, A., Maulid, M., Fait, T., & Maharani, M. (2023). Analisis Stakeholder dalam Pengembangan Wisata Alam Kea-Kea Mangolo di Kabupaten Kolaka. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 171–178. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3442>
- Salam, A., Sihidi, I. T., Akmalia, N. F., & Hardini, H. K. (2025). Social Innovation of Tourism Village : Asset-based Community Development in East Rombiya Village, Madura, Indonesia. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 9(1), 95–112. <https://doi.org/10.21580/jsw.2025.9.1.26980>
- Salouw, E., & Pramono, R. W. . (2023). Typology of Tourism Village Settlement in Indonesia. *Sodality Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 10(3), 295–304. <https://doi.org/10.22500/10202241282>
- Sawir, M., & Pende, H. H. (2020). Peran Pemerintah Desa Lalos Dalam Mengembangkan Obyek Wisata Pantai Batu Bangga. *TOLIS ILMIAH : JURNAL PENELITIAN*, 2(1), 43–48.
- Septiana, A. R., Ashari, & Mardiana. (2024). Increasing the Capacity of Micro, Small and Medium Enterprises Actors Through the Development Program in North Kolaka Regency. *Jurnal Office: Jurnal Pemikiran Ilmiah Dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 9(2), 221–232. <https://doi.org/10.26858/jo.v9i2.56807>
- Terry, G. R. (2008). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Bumi Aksara.

- Triaji, B., Saputra, D. H., Adawiyah, R., Nurdin, M., Yaqutunnafis, L., Widyaningrum, M., Nasuhi, M., Mufida, Maydasari, E., Gafar, A., Isnawan, M. G., Madani, M., Hidayah, L., Zainudin, & Ariska, W. R. (2023). Pengembangan Destinasi Wisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa di Lombok Timur. *Madaniya*, 4(2), 810–821. <https://madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/view/473>
- Yuningsih, Y., Fauzi, F., & Lestari, N. W. F. A. (2025). Transformasi Pariwisata Berkelanjutan Pasca Pandemi: Analisis Bibliometrik Tren Global Menggunakan VOSviewer. *ECo-Fin: Economics and Financial*, 7(1), 454–466. <https://doi.org/10.32877/ef.v7i1.2101>
- Zhang, H., Duan, Y., & Han, Z. (2021). Research on Spatial Patterns and Sustainable Development of Rural Tourism Destinations in the Yellow River Basin of China. *Land*, 10(849), 1–23. <https://doi.org/10.3390/land10080849>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).
